

ANALISIS HUKUM TERHADAP PENEGAKAN ATURAN LALU LINTAS TERHADAP WISATAWAN ASING DI BALI

Putu Agus Prawira Dharmestha, Fakultas Hukum Universitas Udayana,
e-mail: agusprawira24@gmail.com
A.A. Istri Eka Krisna Yanti, Fakultas Hukum Universitas Udayana,
e-mail: gungistri_krsisnayanti@unud.ac.id

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kerangka hukum yang mengatur penegakan aturan lalu lintas terhadap wisatawan asing di Bali serta mekanisme penegakan hukum yang diterapkan dalam kasus pelanggaran aturan lalu lintas oleh wisatawan asing tersebut. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi literatur dengan menganalisis berbagai peraturan perundang-undangan terkait, seperti UU No. 22 Tahun 2009, Peraturan Gubernur Bali No. 28 Tahun 2020, dan Peraturan Daerah Provinsi Bali No. 4 Tahun 2016. Hasil studi menunjukkan bahwa kerangka hukum yang mengatur penegakan aturan lalu lintas terhadap wisatawan asing di Bali meliputi UU No. 22 Tahun 2009, Peraturan Gubernur Bali No. 28 Tahun 2020, dan Peraturan Daerah Provinsi Bali No. 4 Tahun 2016. Mekanisme penegakan hukum dilakukan melalui cara preventif dan represif, dengan prosedur yang diatur dalam PP No. 80 Tahun 2012. Sanksi yang diterapkan meliputi sanksi administratif dan pidana, dengan jenis pelanggaran yang sering terjadi antara lain melanggar rambu-rambu lalu lintas, tidak memakai helm, tidak memiliki SIM, dan melanggar batas kecepatan. Penelitian ini juga mengungkapkan perlunya sosialisasi aturan lalu lintas kepada wisatawan asing dan pentingnya peran kepolisian dalam menegakkan hukum secara tegas untuk menciptakan efek jera dan mewujudkan lalu lintas yang aman, tertib, dan lancar di Bali.

Kata Kunci: Penegakan, Aturan Lalu lintas, Wisatawan Asing.

ABSTRACT

This research aims to analyze the legal framework that regulates the enforcement of traffic rules against foreign tourists in Bali as well as the law enforcement mechanisms applied in cases of violations of traffic rules by foreign tourists. The method used in this research is a literature study by analyzing various related laws and regulations, such as Law no. 22 of 2009, Bali Governor Regulation no. 28 of 2020, and Bali Province Regional Regulation no. 4 of 2016. The results of the study show that the legal framework governing the enforcement of traffic rules against foreign tourists in Bali includes Law no. 22 of 2009, Bali Governor Regulation no. 28 of 2020, and Bali Province Regional Regulation no. 4 of 2016. Law enforcement mechanisms are carried out through preventive and repressive methods, with procedures regulated in PP No. 80 of 2012. Sanctions applied include administrative and criminal sanctions, with types of violations that frequently occur including violating traffic signs, not wearing a helmet, not having a driver's license, and breaking speed limits. This research also reveals the need to socialize traffic rules to foreign tourists and the importance of the role of the police in strictly enforcing the law to create a deterrent effect and create safe, orderly and smooth traffic in Bali.

Keywords: Enforcement, Traffic Rules, Foreign Tourists.

1. Pendahuluan

1.1. Latar Belakang Masalah

Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009, pariwisata mengacu pada berbagai Kegiatan wisata didorong oleh berbagai sarana dan layanan yang disediakan oleh Penduduk lokal, perusahaan, pemerintah, dan pemerintah daerah. Pariwisata merupakan industri yang memberikan dampak signifikan terhadap pendapatan daerah bahkan nasional¹. Bali menjadi pilihan favorit tujuan wisata paling populer di Indonesia yang terkenal dengan keindahan alam, budaya dan pantainya yang menarik, dan menjadi pusat sektor ekonomi Bali, dengan sebagian besar penduduk Bali bergantung pada pariwisata secara langsung atau tidak langsung.² Faktor itulah yang membuat Bali sering dikunjungi wisatawan domestik maupun wisatawan asing. Yang dimaksud dengan wisatawan adalah menurut UU 10/2009, wisatawan adalah orang yang melakukan wisata. Kunjungan wisatawan di Bali secara idealnya mengalami peningkatan setiap tahunnya kecuali pada saat pandemic covid - 19 namun kini berdasarkan data BPS pada tahun 2022 kunjungan wisatawan manca negara tercatat sebesar 2.155.747.³

Pulau Dewata mengalami transformasi dinamika jalanan seiring dengan membanjirnya kedatangan wisatawan asing dari tahun ke tahun. Pariwisata yang kian menggeliat ini membawa konsekuensi langsung pada kondisi transportasi di berbagai sudut pulau. Perilaku berkendara wisatawan asing di Bali seringkali memicu kekacauan di jalan raya, mulai dari kemacetan hingga kecelakaan lalu lintas, yang mengancam keselamatan semua pengguna jalan., dengan catatan mereka mengendarai kendaraan tersebut dengan ugal-ugalan atau tidak mematuhi aturan yang ada, Oleh karena itu, kerangka hukum yang mengatur penegakan peraturan lalu lintas terhadap wisatawan asing di Bali menjadi penting dalam hal ketertiban lalu lintas, keselamatan lalu lintas dan perlindungan masyarakat setempat. Aspek hukum perlakuan wisatawan asing di bawah peraturan lalu lintas juga menjadi perhatian. Wisatawan asing mungkin memiliki pemahaman yang terbatas tentang undang-undang lalu lintas (UU 10/2009) dan Peraturan Gubernur Bali Nomor 28 tahun 2020, sehingga mereka mungkin memiliki pertanyaan tentang bagaimana undang-undang tersebut menangani pelanggaran mereka dan apakah mereka memerlukan perlakuan khusus. Analisis kerangka hukum saat ini membantu untuk lebih memahami keseimbangan antara penegakan hukum antara masyarakat dan wisatawan mancanegara.

Institusi kepolisian, khususnya bidang lalu lintas, memiliki kewenangan penuh dalam melakukan penegakan hukum terhadap setiap pelanggaran yang dilakukan oleh wisatawan asing di wilayah Bali, guna menciptakan kepastian hukum dan ketertiban masyarakat. Telah disebutkan dalam UU 2/2002 tentang kepolisian RI tugas dari kepolisian tersebut meliputi menjaga keamanan, menegakan hukum dan memberikan

¹ Wikananta, Anak Agung Ngurah Bagus Raditya, I. Gusti Bagus Suryawan, and Luh Putu Suryani. "Peran Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis Untuk Memajukan Sektor Pariwisata (Studi Kasus: Kantor Satpol Pp Kota Denpasar)." *Jurnal Konstruksi Hukum* 4, no. 2 (2023): 138-143.

² Rahayu, Anak Agung Ayu Ngurah Sri, and Kadek Januarsa Adi Sudharma. "Legalisasi Standar Tarif Hotel Dalam Ekosistem " New Normal" Terintegrasi Bagi Pariwisata Bali Dampak Covid-19." *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 5, no. 1 (2023): 172-185.

³ <https://bali.bps.go.id/statictable/2018/02/09/28/jumlah-wisatawan-asing-ke-bali-dan-indonesia-1969-2019.html>

perlindungan. ⁴Selain itu, kerja sama antara pihak berwenang dan industri pariwisata juga penting dalam Menangani permasalahan pelanggaran jalan yang dilakukan oleh wisatawan mancanegara. Polisi lalu lintas, dewan pariwisata, dan kelompok kepentingan lainnya bekerja sama untuk mendidik wisatawan asing tentang peraturan lalu lintas, memberi tahu mereka tentang konsekuensi pelanggaran, dan membuat mereka sadar akan pentingnya mengemudi yang aman dan bertanggung jawab.

Pelanggaran peraturan lalu lintas oleh wisatawan asing di Bali dapat menimbulkan akibat yang serius baik dari segi keselamatan lalu lintas maupun ketertiban umum. Pelanggaran lalu lintas semacam ini bukan hanya sekadar pelanggaran biasa, melainkan ancaman serius yang membahayakan nyawa dan keselamatan seluruh pengguna jalan, tetapi juga mempengaruhi kualitas lingkungan dan citra pariwisata Bali. Oleh karena itu, penelitian ini mengacu pada topik pembahasan sebelumnya mengenai pelanggaran lalu lintas yaitu **“Pelanggaran Tindak Pidana Lalu Lintas yang di Lakukan oleh Seorang Warga Negara Asing (WNA) di Kawasan Badung Bali yang Mengakibatkan Hilangnya Nyawa Seseorang”** penelitian yang dilakukan oleh Dewa Gede Dirgayusa Werdi Bumi, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi & I Wayan Arthanaya. Penelitian tersebut berfokus pada hilangnya nyawa seseorang akibat tindak pidana lalu lintas oleh WNA. Selain itu, penelitian tersebut terpusat di Kawasan Badung Bali. Jika penelitian-penelitian sebelumnya mungkin membahas aturan lalu lintas secara umum, penelitian ini membatasi diri pada kajian mendalam terhadap regulasi yang berlaku di Bali, dengan fokus pada pelanggaran yang dilakukan oleh wisatawan asing.⁵ Selain itu terdapat pula penelitian lainnya yang dilakukan oleh Yoga Nugroho dan Pujiyono yang berjudul **“Penegakan Hukum Pelanggaran Lalu Lintas oleh Anak: Analisis Kepastian dan Penghambat”**. Penelitian tersebut berfokus pada subjek yang mekakukan pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh anak sedangkan penelitian yang saya lakukan terfokus pada subjek wisatawan asing di Bali.

Oleh sebab itu, penulis paten mengangkat penelitian kali ini yang berjudul **“Analisis Hukum Terhadap Penegakan Aturan Lalu Lintas Terhadap Wisatawan Asing di Bali”**. Yang nantinya membahas bagaimana kerangka hukum yang mengatur hal tersebut dan juga penegakan hukum yang diterapkan.

1.2. Rumusan Masalah

Berkaitan dengan urain singkat dari latar belakang di atas, dapat diambil dua rumusan masalah yang akan dikaji lebih lanjut pada pembahasan yaitu:

1. Bagaimana kerangka hukum yang mengatur penegakan aturan lalu lintas terhadap wisatawan asing di Bali?
2. Bagaimana mekanisme penegakan hukum yang diterapkan dalam kasus pelanggaran aturan lalu lintas oleh wisatawan asing di Bali?

⁴ Anshar, Ryanto Ulil, and Joko Setiyono. "Tugas dan Fungsi Polisi sebagai penegak hukum dalam Perspektif Pancasila." *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 2, no. 3 (2020): 359-372.

⁵ Bumi, Dewa Gede Dirgayusa Werdi, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi, and I. Wayan Arthanaya. "Pelanggaran Tindak Pidana Lalu Lintas yang di Lakukan oleh Seorang Warga Negara Asing (WNA) di Kawasan Badung Bali yang Mengakibatkan Hilangnya Nyawa Seseorang." *Jurnal Konstruksi Hukum* 3, no. 2 (2022): 395-399.

1.3. Tujuan Penulisan

Penulisan ini memiliki dua tujuan utama yang saling berkaitan dalam mengkaji permasalahan lalu lintas yang melibatkan wisatawan asing di Bali. Tujuan pertama adalah untuk menjelaskan kerangka hukum yang mengatur penegakan aturan lalu lintas terhadap wisatawan asing di Bali, sedangkan tujuan kedua adalah untuk menjelaskan mekanisme penegakan hukum yang diterapkan dalam kasus-kasus pelanggaran aturan lalu lintas yang dilakukan oleh wisatawan asing di wilayah Bali.

2. Metode Penelitian

Penulisan ini menggunakan metode normatif yang merupakan penelitian bahan kepustakaan untuk mengkaji dan memahami implikasi hukum terhadap terhadap penegakan aturan lalu lintas terhadap turis asing di bali. Pendekatan dalam topik ini adalah pendekatan Perundang-Undangan yang diperkuat dengan pandangan atau doktrin-doktrin yang di dalamnya mencangkup relevansi terkait topik yang dikaji. Dalam penelitian ini, digunakan dua kategori utama sumber hukum sebagai landasan. Kategori pertama merupakan sumber hukum utama yang mencakup berbagai regulasi dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Sementara itu, kategori kedua adalah sumber hukum pendukung yang terdiri dari beragam referensi akademis dan ilmiah. Referensi ini meliputi literatur dalam bentuk buku, artikel jurnal ilmiah, berbagai karya tulis akademis, sumber daya digital yang relevan, serta kajian thesis terdahulu yang memiliki keterkaitan erat dengan dengan topik penelitian yang sedang dibahas.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1. Kerangka Hukum Yang Mengatur Penegakan Aturan Lalu Lintas Terhadap Wisatawan Asing Di Bali

Di tengah keindahan alam Bali, transportasi menjadi jembatan yang menghubungkan manusia dengan segala aspek kehidupan. Dari sawah ke pura, dari desa ke kota, setiap perjalanan adalah bagian dari ritme kehidupan masyarakat Bali yang sarat akan nilai-nilai spiritual dan kearifan lokal. Kendaraan yang melintas bukan sekadar alat transportasi, melainkan bagian dari tatanan sosial yang harmonis.⁶ Secara keseluruhan, Bali memiliki perpaduan unik antara panorama alam, kekayaan budaya, keramahan lokal dan beragam aktivitas wisata. Keindahan alam yang sangat mendukung kunjungan wisata. Geografi Bali yang mudah diakses Terletak di antara pegunungan dan pantai, mudah diakses. Pariwisata di Bali juga dipengaruhi oleh kondisi lingkungan yang mendukung Lingkungan Bali sendiri, situasi di Indonesia dan dunia.⁷ Faktor tersebutlah yang membuat Bali sering dikunjungi baik wisatawan domestik maupun mancanegara.

Pariwisata Bali menarik sejumlah besar wisatawan asing setiap tahun. Peningkatan kunjungan wisatawan ini berdampak langsung pada lalu lintas di pulau tersebut. Lalu lintas yang padat dapat terjadi, terutama di kawasan wisata populer seperti Kuta, Seminyak, dan Ubud. Pemerintah daerah bersama masyarakat Bali berkomitmen untuk memberdayakan masyarakat melalui pengembangan sektor pariwisata, sehingga setiap individu dapat merasakan manfaatnya secara langsung,

⁶ Isharyanto, Naria Madalina, dan Ayb Tory Satriyo Kusumo. *Buku Ajar Hukum Kepariwisata dan Pluralisme Lokal* (Yogyakarta, CV Absolute Media, 2019), 43.

⁷ Kristina, Ni Made Rai. "Pemulihan Ekonomi Pariwisata Bali di Era New Normal." *Cultoure: Jurnal Ilmiah Pariwisata Budaya Hindu* 1, no. 2 (2020): 136-142.

potensi kawasan untuk eksis dan dikembangkan sebagai objek wisata.⁸ Pulau Bali yang eksotis tidak hanya mengandalkan pesona wisatanya, namun juga membutuhkan sistem transportasi yang andal. Layaknya tameng yang melindungi, regulasi lalu lintas menjadi benteng kokoh yang menjaga keselamatan kita di jalan raya, menciptakan rasa aman dan nyaman bagi setiap pengguna jalan. Menurut Pasal 1 UU/22/ Lalu lintas didefinisikan sebagai gerak kendaraan dan orang di ruang lalu lintas jalan, sebagai prasarana yang diperuntukkan bagi gerak pindah kendaraan, orang, dan/atau barang yang berupa jalan dengan fasilitas pendukungnya. Kerangka Hukum yang mengatur penegakan aturan lalu lintas terhadap wisatawan asing di Bali diantaranya adalah:

- a) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan, UU ini mengatur tata tertib pengendara atau pengguna jalan di Indonesia didalamnya terdapat ketentuan-ketentuan berkendara di Indonesia dan Tujuan utama dari Undang-Undang ini adalah untuk menciptakan lingkungan berkendara yang lebih aman dan tertib, khususnya bagi para pengendara sepeda motor. Tentu saja wisatawan asing perlu menaati peraturan-peraturan yang terkandung pada undang-undang tersebut, di ranah hukum Indonesia, entitas yang diakui sebagai penyanggah hak dan kewajiban terbagi menjadi dua kategori utama. Pertama, individu atau manusia (*naturlijk persoon*) yang bernyawa, dan kedua, institusi resmi yang dikenal sebagai badan hukum (*rechtspersoon*). Lingkup subjek hukum ini tidak hanya mencakup penduduk asli Indonesia, tetapi juga meluas hingga mencakup warga asing yang menetap dan berkegiatan di tanah air.⁹
- b) Selain itu menurut Peraturan Gubernur Bali Nomor 28 tahun 2020 tentang Tata Kelola Pariwisata Bali. Pada Pasal 7 ayat 4 menentukan bahwa wisatawan yang berkunjung ke Bali adalah wisatawan yang berkualitas dengan salah satu syaratnya adalah berperilaku tertib dan selalu menggunakan sarana transportasi usaha jasa perjalanan wisata. Isi pasal tersebut menandakan bahwa wisatawan asing dilarang untuk menggunakan jasa rental motor atau sewa motor, nyatanya masih banyak wisatawan asing yang berpergian dengan menggunakan sepeda motor dan untuk mengendarai motor tersebut mereka harus memiliki Surat Izin mengemudi, khususnya SIM internasional.
- c) Mengenai SIM internasional, Menurut Pasal 1 ayat 7 Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021, SIM Internasional adalah SIM yang diberikan kepada warga negara Indonesia atau warga negara asing yang mengemudikan Ranmor di luar wilayah Negara Republik Indonesia. SIM internasional diakui secara internasional sebagai dokumen resmi yang memberikan izin kepada pemegangnya untuk mengemudi di negara-negara yang telah mengadopsi konvensi tentang lalu lintas jalan raya. Dengan SIM internasional, wisatawan dapat dengan mudah membuktikan keterampilan mengemudi mereka kepada otoritas Indonesia dan mendapatkan reputasi yang lebih baik dalam berkendara di jalanan Indonesia. Para wisatawan asing yang belum mempunyai SIM internasional bisa membuat SIM internasional di Indonesia.

⁸ Mudana, I. Gusti Agung Made Gede. "EKSISTENSI PARIWISATA BUDAYA BALI DALAM KONSEP TRI HITAKARANA." *Jurnal Ilmiah Hospitality Management* 8, no. 2 (2018): 61-68.

⁹ Supraptiningsih, M., and M. H. Rahmawati. *Pengantar Ilmu Hukum Dan Pengantar Hukum Indonesia* (Pamekasan, Duta Media Publishing, 2020), 20.

- d) Selain itu di Bali juga berlaku Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2016 Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Peraturan tersebut juga mengatur aturan-aturan lalu-lintas di Bali, di antaranya adalah kewajiban mengenakan helm dan mengikuti rambu lalu lintas dan masih banyak lagi.

Tujuan utama regulasi diatas adalah agar perjalanan kita di Bali jadi lebih lancar dan tertib, mengingat perannya yang vital dalam mendukung pariwisata dan kehidupan sehari-hari masyarakat Bali. Regulasi itu juga menunjukkan bahwa upaya pemerintah Bali untuk meningkatkan keselamatan lalu lintas dan menertibkan perilaku berkendara wisatawan asing. Meskipun ada larangan terhadap penyewaan motor oleh wisatawan, pelaksanaannya masih menjadi tantangan, terutama dengan banyaknya pelanggaran yang terjadi. Untuk menciptakan lalu lintas yang aman, kita butuh kerja sama antara polisi, pemerintah, dan masyarakat. Selain penegakan hukum, edukasi tentang lalu lintas juga sangat penting.

3.2. Mekanisme Penegakan Hukum Yang Diterapkan Dalam Kasus Pelanggaran Aturan Lalu Lintas Oleh Wisatawan Asing Di Bali

Jalan raya adalah nadi kehidupan masyarakat. Setiap hari, jutaan orang berlalu-lalang di atasnya untuk bekerja, bersekolah, atau sekadar bersenang-senang. Karena itu, lalu lintas yang aman dan lancar sangat penting untuk menunjang segala aktivitas kita.¹⁰ Masalah lalu lintas seringkali menimbulkan banyak ketidaknyamanan di masyarakat, termasuk Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering kali menemukan berbagai jenis pelanggaran. Mulai dari pelanggaran terhadap tanda-tanda lalu lintas hingga peraturan-peraturan lainnya yang berlaku, tatanan sosial dapat terganggu dalam kehidupan kita sehari-hari, terutama terkait dengan masalah penggunaan transportasi. Dalam upaya menciptakan ekosistem transportasi yang aman dan nyaman, diperlukan pendekatan holistik yang mempertimbangkan beragam aspek keselamatan. Setiap pengguna jalan, khususnya mereka yang mengoperasikan kendaraan ramah lingkungan berbasis listrik, berhak mendapatkan perlindungan maksimal dari ancaman kecelakaan yang dapat timbul sewaktu-waktu. Dengan semakin meningkatnya popularitas kendaraan listrik, maka semakin mendesak pula kebutuhan akan sistem keamanan yang komprehensif. Hal ini mencakup tidak hanya aspek teknis kendaraan, tetapi juga edukasi pengguna jalan, perbaikan infrastruktur, serta penciptaan lingkungan berkendara yang kondusif dan mendukung keselamatan bersama.¹¹ Wisatawan asing kerap melanggar peraturan lalu lintas. Pelanggaran tersebut dapat berupa penggunaan helm yang tidak tepat, melanggar batas kecepatan, tidak menggunakan sabuk pengaman, melanggar rambu-rambu jalan, dan perilaku lain yang membahayakan keselamatan lalu lintas. Pulau Bali memang menarik wisatawan dari berbagai penjuru dunia. Sayangnya, perbedaan budaya dan aturan lalu lintas di negara asal seringkali membuat mereka membuat kesalahan saat berkendara, meski begitu, semua orang harus tunduk pada aturan lalu lintas yang sama.¹²

¹⁰ Bumi, Dewa Gede Dirgayusa Werdi, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi, and I. Wayan Arthanaya. "Pelanggaran Tindak Pidana Lalu Lintas yang di Lakukan oleh Seorang Warga Negara Asing (WNA) di Kawasan Badung Bali yang Mengakibatkan Hilangnya Nyawa Seseorang." *Jurnal Konstruksi Hukum* 3, no. 2 (2022): 395-399.

¹¹ Fajrah, Nofriani, Sri Zetli, Muhammad Rasid Ridho, and Yera Wahda Wahdi. "Pembinaan Panduan Pengguna Kendaraan Bermotor untuk Keselamatan Berlalu Lintas pada Siswa Yayasan Sahabat Cendikia." *Jurnal Pengabdian Barelang* 4, no. 2 (2022).

¹² Ibid.

Penegakan Hukum itu bisa dilakukan dengan 2 Cara yaitu:

Dalam upaya mewujudkan ketertiban dan keamanan berlalu lintas, penegakan hukum dilaksanakan melalui dua strategi utama yang saling melengkapi:

- a) Pendekatan Pencegahan (*Preventif*):
 - Pengaturan arus lalu lintas: Melibatkan perencanaan rute, penempatan rambu dan marka jalan yang tepat, serta pengaturan waktu lampu lalu lintas untuk mengoptimalkan kelancaran pergerakan kendaraan
 - Penjagaan ketertiban: Peningkatan pengawasan lalu lintas di titik-titik krusial.
 - Layanan pengawalan: Penyediaan eskort untuk kendaraan khusus atau dalam situasi tertentu guna menjamin keamanan dan kelancaran perjalanan
 - Patroli rutin: Pelaksanaan pengawasan bergerak untuk memantau situasi lalu lintas, memberikan bantuan ketika diperlukan, dan mencegah potensi pelanggaran
- b) Pendekatan Penindakan (*Represif*):
 - Penegakan sanksi: Pemberian tindakan tegas berupa tilang atau sanksi lain terhadap pelanggar peraturan lalu lintas, bertujuan memberikan efek jera dan mendorong kepatuhan
 - Investigasi kecelakaan: Pelaksanaan penyelidikan menyeluruh pada kejadian kecelakaan untuk:
 - Menentukan penyebab dan faktor kontribusi
 - Mengumpulkan bukti dan keterangan saksi
 - Menetapkan pertanggungjawaban hukum
 - Merumuskan rekomendasi pencegahan di masa mendatang.¹³

Berbagai pendekatan pencegahan dan penindakan tersebut merupakan upaya komprehensif dalam mewujudkan keamanan dan ketertiban lalu lintas yang optimal. Melalui penerapan kedua pendekatan ini secara seimbang dan konsisten, diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat dalam berlalu lintas serta menciptakan budaya tertib di jalan raya yang berkelanjutan, sehingga dapat meminimalisir tingkat pelanggaran dan kecelakaan lalu lintas.

Dalam UU/22/2009 mengatur sanksi administratif yang meliputi peringatan, pembekuan izin, pencabutan izin, pemberian denda. Dan untuk sanksi pidana diatur lebih tegas, Pelanggaran ringan dapat dihukum penjara atau denda yang relatif kecil. Namun, pelanggaran serius yang terdapat unsur kesengajaan dikenakan sanksi yang lebih berat. Penerapan sanksi yang tepat sasaran bertujuan untuk memberikan pembelajaran bermakna kepada para pelanggar hukum, tanpa menimbulkan dampak yang memberatkan bagi masyarakat lokal. Dengan pendekatan yang seimbang ini, diharapkan dapat tercapai efektivitas hukuman yang mampu mencegah tindak pelanggaran serupa di masa mendatang, sembari tetap mempertimbangkan kesejahteraan warga sekitar, selain itu penindakan Pelanggaran Lalu Lintas telah diatur dalam Pasal 267- 269. yang poin pentingnya setiap pelanggar lalu lintas akan menerima denda yang harus dibayarkan. Pada akhirnya, implementasi pasal 267-269 di Bali membutuhkan pendekatan yang lebih kontekstual dan kreatif. Tujuannya bukan sekadar menghukum, tapi menciptakan lingkungan lalu lintas yang aman tanpa mengorbankan reputasi Bali sebagai destinasi ramah wisatawan. Ini mungkin

¹³ Nugroho, Yoga, and Pujiyono Pujiyono. "Penegakan Hukum Pelanggaran Lalu Lintas oleh Anak: Analisis Kepastian dan Penghambat." *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 4, no. 1 (2022): 49-60.

memerlukan inovasi hukum yang memadukan ketegasan penegakan dengan sensitivitas budaya dan realitas pariwisata global.

Prosedur penegakan hukum terhadap pelanggaran yang dilakukan telah diatur pada PP/80/2012 yang meliputi:

- a) Pemeriksaan harus dilakukan oleh kepolisian Negara Republik Indonesia (Pasal 9)
- b) Semua petugas pemeriksa wajib disertai surat tugas (Pasal 15)
- c) Pemeriksaan dilakukan di tempat yang aman dan tidak mengganggu kelancaran lalu lintas (Pasal 21)
- d) Pada tempat dilakukannya pemeriksaan wajib diberikan tanda yang menunjukkan sedang dilakukan pemeriksaan, kecuali yang tertangkap tangan. (Pasal 22)

Aturan-aturan ini dibuat dengan tujuan utama untuk menciptakan sistem penegakan hukum lalu lintas yang efisien, adil, dan transparan. Melalui penerapan aturan tersebut, diharapkan keamanan dan ketertiban masyarakat dapat tetap terjaga secara optimal.

Berikut jenis dan bentuk sanksi yang sering dilanggar oleh wisatawan asing bali:

- a) Melanggar rambu-rambu lalu lintas: (Pasal 287 Ayat 1 UU 22/2009), pelanggaran ini dapat dikenai pidana kurungan maksimal 2 bulan atau denda maksimal sebesar Rp500.000,00
- b) Tidak Memakai Pelindung Kepala/Helm Berstandar Nasional: (Pasal 291 Ayat 1 dan Ayat 2 UU 22/2009), Pengendara yang tidak memakai helm sesuai standar nasional dapat dikenai pidana kurungan maksimal 1 bulan atau denda maksimal sebesar Rp250.000,00. Pengendara yang membiarkan penumpangnya tidak memakai helm juga dikenai sanksi yang sama.
- c) Tidak Memiliki Surat Izin Mengemudi: (Pasal 281 UU 22/2009), Pengendara yang tidak memiliki SIM dapat dikenai pidana kurungan maksimal 4 bulan atau denda maksimal sebesar Rp1.000.000,00.
- d) Tidak Mematuhi Batasan Kecepatan Berkendara: (Pasal 287 ayat 5 UU22/2009), Pelanggaran batas kecepatan dapat dikenai pidana kurungan maksimal 2 bulan atau denda maksimal sebesar Rp500.000,00.

Penegakan sanksi terhadap pelanggaran lalu lintas oleh wisatawan asing di Bali merupakan langkah penting untuk menjaga ketertiban dan keselamatan di jalan raya. Dengan adanya ketentuan hukum yang jelas dan tegas ini, diharapkan para wisatawan asing dapat lebih memahami dan mematuhi peraturan lalu lintas yang berlaku, sehingga dapat meminimalisir risiko kecelakaan serta menciptakan lingkungan wisata yang aman dan nyaman bagi semua pihak.

Namun, analisis atas mekanisme pengelolaan lalu lintas di Indonesia menunjukkan suatu pendekatan yang sudah matang dan terkoordinasi. Keseimbangan antara pencegahan dan penindakan, bersama dengan sensitivitas terhadap konteks lokal, menggambarkan pemahaman bahwa keamanan lalu lintas bukan berasal dari regulasi atau infrastruktur, tetapi dari interaksi kompleks antara keduanya dan perilaku manusia. Walaupun sistem tersebut jauh dari sempurna, fondasi yang sudah ada memberikan kesempatan untuk mengembangkan mekanisme keamanan lalu lintas yang lebih adaptif dan efektif di masa depan. Lalu lintas memiliki peran penting dalam aktivitas masyarakat dan pembangunan negara. Bila dilihat dari segi regulasi, regulasi tentang aturan lalu lintas di Indonesia sudah sangat banyak mencakup banyak hal, namun kurangnya peraturan yang spesifik mengatur perilaku wisatawan asing dan beberapa wisatawan asing juga tidak memahami aturan tersebut sehingga regulasi

tersebut menjadi kurang efektif, untuk menanggulangi peristiwa ini perlu adanya sosialisai tentang aturan lalu lintas kepada Masyarakat dan wisatwan asing, bisa dilakukan di tempat penyewaan kendaraan atau dimanapun. Peran polisi juga tidak kalah penting karena memang sudah tugas dari polisi untuk menjaga keamanan dan menegakan hukum. Polisi juga harus tegas dalam menindak pelanggar agar menimbulkan efek jera, dengan Langkah-langkah ini diharapkan aturan lalu lintas dapat berjalan dengan efektif menanggulangi pelanggaran oleh wisatawan asing, agar perjalanan kita semakin nyaman dan bebas dari kekhawatiran.

4. Kesimpulan

Pesona Pulau Bali yang memikat wisatawan asing telah menciptakan tantangan baru dalam pengelolaan lalu lintas. Untuk menjawab tantangan ini, kerangka hukum yang komprehensif telah ditetapkan, mulai dari UU No. 22 Tahun 2009 hingga Peraturan Daerah Provinsi Bali, yang mengatur perilaku berkendara wisatawan asing. Penegakan hukum dilakukan melalui pendekatan ganda: preventif melalui pengawasan dan patroli, serta represif melalui penindakan pelanggaran dengan sanksi yang berjenjang - dari denda hingga kurungan. Meski regulasi telah lengkap, efektivitasnya masih terkendala oleh minimnya pemahaman wisatawan dan kurangnya aturan khusus untuk wisatawan asing. Diperlukan sinergi antara sosialisasi aktif, ketegasan aparat, dan peran serta pelaku industri wisata untuk mewujudkan Lingkungan berkendara yang nyaman dan teratur.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Isharyanto, Naria Madalina, dan Ayb Tory Satriyo Kusumo. *Buku Ajar Hukum Kepariwisata dan Pluralisme Lokal* (Yogyakarta, CV Absolute Media, 2019).
- Rahawarin, Fauzia. *Implementasi Undang-undang RI Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Kota Ambon* (Ambon, LP2M IAIN Ambon, 2017).
- Supraptiningsih, M., and M. H. Rahmawati. *Pengantar Ilmu Hukum Dan Pengantar Hukum Indonesia* (Pamekasan, Duta Media Publishing, 2020), 20.

Jurnal:

- Bumi, Dewa Gede Dirgayusa Werdi, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi, and I. Wayan Arthanaya. "Pelanggaran Tindak Pidana Lalu Lintas yang di Lakukan oleh Seorang Warga Negara Asing (WNA) di Kawasan Badung Bali yang Mengakibatkan Hilangnya Nyawa Seseorang." *Jurnal Konstruksi Hukum* 3, no. 2 (2022): 395-399.
- Fajrah, Nofriani, Sri Zetli, Muhammad Rasid Ridho, and Yera Wahda Wahdi. "Pembinaan Panduan Pengguna Kendaraan Bermotor untuk Keselamatan Berlalu Lintas pada Siswa Yayasan Sahabat Cendikia." *Jurnal Pengabdian Bareleng* 4, no. 2 (2022).
- Kristina, Ni Made Rai. "Pemulihan Ekonomi Pariwisata Bali di Era New Normal." *Cultoure: Jurnal Ilmiah Pariwisata Budaya Hindu* 1, no. 2 (2020): 136-142.

- Mudana, I. Gusti Agung Made Gede. "EKISTENSI PARIWISATA BUDAYA BALI DALAM KONSEP TRI HITAKARANA." *Jurnal Ilmiah Hospitality Management* 8, no. 2 (2018): 61-68.
- Nugroho, Yoga, and Pujiyono Pujiyono. "Penegakan Hukum Pelanggaran Lalu Lintas oleh Anak: Analisis Kepastian dan Penghambat." *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 4, no. 1 (2022): 49-60.
- Rahayu, Anak Agung Ayu Ngurah Sri, and Kadek Januarsa Adi Sudharma. "Legalisasi Standar Tarif Hotel Dalam Ekosistem" New Normal" Terintegrasi Bagi Pariwisata Bali Dampak Covid-19." *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 5, no. 1 (2023): 172-185.
- Wikananta, Anak Agung Ngurah Bagus Raditya, I. Gusti Bagus Suryawan, and Luh Putu Suryani. "Peran Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis Untuk Memajukan Sektor Pariwisata (Studi Kasus: Kantor Satpol Pp Kota Denpasar)." *Jurnal Konstruksi Hukum* 4, no. 2 (2023): 138-143.

Peraturan Perundang - Udangan:

- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisata, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009, Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966.
- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009, Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025.
- Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 4 2016, NOREG Peraturan Daerah Provinsi Bali: 4/139/2016, Tambahan Lembaran Daaerah Provinsi Bali Nomor 4.
- Peraturan Gubernur Bali Nomor 28 tahun 2020 Tentang Tata Kelola Pariwisata Bali, Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2020 Nomor 28.
- Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penertiban dan Penandaan Surat Izin Mengemudi, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 160.